

**FAKTOR PERCERAIAN SUAMI-ISTRI
USIA DEWASA AWAL**
(Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh

JUMAIDI
NIM. 1002110334

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
TAHUN 1435 H / 2014 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : FAKTOR PERCERAIAN SUAMI-ISTRI USIA
DEWASA AWAL (Studi di Pengadilan Agama
Palangka Raya Tahun 2012)

NAMA : JUMAIDI

NIM : 1002110334

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AHS)

JENJANG : STRATA SATU (SI)

Palangka Raya, 2 Oktober 2014

Menyetujui :

Pembimbing I, Pembimbing II,

Dr. Sadiani, MH Abdul Khair, SH, MH
NIP.196501011998031003 NIP.196812012000031003

Mengetahui:

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Ketua Jurusan Syari'ah,

Drs. Fahmi, M.Pd.
NIP.19610520 199903 1 003

Munib, M.Ag
NIP. 196009071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Jumaidi

Palangka Raya, 20 Oktober 2014

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **JUMAI**
NIM : **1002110334**
Judul : **FAKTOR PERCERAIAN SUAMI-ISTRI USIA**
DEWASA AWAL (Studi di Pengadilan Agama
Palangka Raya Tahun 2012)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sadiani, MH
NIP.196501011998031003

Abdul Khair, SH, MH
NIP.196812012000031003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **FAKTOR PERCERAIAN SUAMI-ISTRI USIA DEWASA AWAL (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya)** Oleh Jumaidi NIM : 1002110334 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

**Tanggal : 26 Dzulhijjah 1435 H
21 Oktober 2014 M**

Palangka Raya, Oktober 2014

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag**
Ketua Sidang/Anggota (.....)
2. **Dr. Sabian Usman, SH, M.Si**
Anggota (.....)
3. **Dr. Sadiani, MH**
Anggota (.....)
4. **Abdul Khair, MH**
Sekretaris/Anggota (.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,

Dr. IBNU ELMAS. PELU, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

JUMAIDI 1002110334. 2010. “Faktor Perceraian Suami-istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012” Skripsi : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. Dosen Pembimbing I: Dr. Sadiani, MH; Dosen Pembimbing II: Abdul Khair, SH, MH.

ABSTRAK

Berdasarkan observasi peneliti di Pengadilan Agama kota Palangkaraya, sepanjang tahun 2012 Pengadilan Agama Palangka Raya telah menerima 358 perkara perceraian, jumlah ini dapat dikatakan cukup banyak untuk kota sekecil Palangka Raya. Data yang peneliti temukan diketahui sejumlah kasus perceraian tersebut di dominasi oleh pasangan yang berada pada rentang usia 20-40 tahun.

Permasalahan yang diteliti adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Jenis penelitian hukum (*legal research*) yang dilaksanakan adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*).

Hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan atau permohonan perceraian suami-istri usia dewasa awal di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah; faktor pendidikan rendah, faktor ekonomi dan faktor orang ketiga (perselingkuhan). Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencegah terjadinya perceraian suami-istri usia dewasa awal adalah; Penasehatan Damai Oleh Majelis Hakim, menunjuk Hakamain dan Mediasi.

Kata kunci; Faktor perceraian, suami-istri, dan dewasa awal.

JUMAIDI 100211 0334. The Factors of Divorces of Husband and Wife of Early of Adult at Religious Court of Palangka Raya in 2012. Thesis: The Program of Study Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) high school of Islamic religion Palangka Raya. Advisor I: Dr. Sadiani, MH; Advisor II: Abdul Khair, SH, MH.

ABSTRAK

In daily life of human beings, one of the important events beside birth and death is marriage. The marriage is holy and strong tie and has the goal, namely, unifying, note separating. In reality, there are many divorces. **Based on the aobservation at Religious Court of Palangka Raya ini 2012, there are 358 cases related to divorces. The numbers are quite numerous for the small city like Palangka Raya.** Based on the findings, the case are dominated by the couples whose ages 20-40. According to the theory of psychology development proposed by Papalia and Old, the human being are in age range 20-40 in which this range is classified as early adult. The emergence of the phenomenon of divorce indicate factors that lead to divorce can not be avoided.

The objectives of the study are **to know the factors of the causes of claims or request for divorces of husband and wife of early adult at religious Court of Palangka Raya and the efforts done by Religious Judges and preventing divorces of husband and wife of early adult.** The method to be used is qualitative one. The study is classified as legal research with sosiological research.

Based on the results of the study, it known that the factors of the causes of claims or request for divorces of husband and wife of early adult at religious Court of Palangka Raya include **lower education, economy and third parties (affair).** The efforts done by Religious Judges and preventing divorces of husband and wife of early adult; **advices for peace by judges, appointing Hakamain and Mediation.**

Key Words: Divorce Factors, Husband and Wife and Early Adult.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat, taufik, dan hidayah-Nya jualah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Perceraian Suami-Istri Usia Dewasa Awal: Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012” tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Syari’ah Prodi Al-Awal Al-Syakhshiyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sadiani, MH selaku Pembimbing I dan Abdul Khair, SH, MH selaku Pembimbing II atas do’a, semangat moril, pikiran, waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Selain itu juga peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu SH, MH selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Munib, M.Ag selaku ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
3. Jelita, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Prodi Al-Ahwal AL-Syakhshiyah (AHS) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
4. M. Zainal Arifin, M.Hum, terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang selalu diberikan selama menjadi Pembimbing Akademik (PA).

5. Seluruh staf dosen Jurusan Syari'ah Khususnya Prodi Al-Awal Al-Syakhshiyah (AHS) yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama proses perkuliahan.
6. Drs. Mahbub A. M.HI, selaku Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Sahabatku Fitricia dan teman-teman seperjuangan AHS angkatan'10 (Ahmad Zarkasi, Muhammad Ibrahim Ismail, Ahmad Subari, Fitriady, Ahmad Rafu'an, Indra Setiawan, Andrianto, Yakin Sholeh, Humairah, Santy, Zauharatun Nafisah dan Desi Sulistyowati).

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan menambah khazanah ilmu bagi kita semua. Semoga Allah Swt. senantiasa meridhai dan merahmati segala usaha kita semua. Aamin ya Rabbal 'alamin

Palangka Raya, Oktober 2014

JUMAIDI
NIM. 100 211 0334

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul, **“FAKTOR PERCERAIAN SUAMI-ISTRI USIA DEWASA AWAL (Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2012)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penciplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2014

Yang Membuat Pernyataan

JUMAIDI
NIM. 1002110334

MOTO

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ لَطَّاقٍ . هَذَا مُرْسَلٌ

Artinya: Dari Muharib bin Ditsar R.A. dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: “Allah tidak menghalalkan sesuatu yang paling dibenci-Nya dari pada talak.” Hadis ini Mursal. (HR. Abi Dawud)
(Hafidz al-Mundziry: Mukhtasar Sunan Abi Dawud, 1993: 87)

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk kedua Orangtuaku.

Abi, *SyukrAn Katsiran* untuk semua pengorbanan, usaha dan kerja kerasmu selama ini karena itu semua adalah penopang nafas untuk hidup dan cita-citaku. *Jazakallahu Khairan Katsira.*

Ummi, *SyukrAn Katsiran* atas cinta dan kasih sayangmu yang tulus karena itu semua adalah semangat dan motivasiku untuk terus berjuang dalam hidup. *Jazakallahu Khairan Katsira.*

Kakek (alm) dan Nenek (almh), *SyukrAn Katsiran* atas kasih sayang kalain yang luar biasa. *Jazakallahu Khairan Katsira.*

Adik-Adikku

Zaini, Hulwati dan si kecil nan lincah Salza, *Syukran Katsiran* atas kasih sayang, perhatian dan kebersamaan kalian karena semua itu adalah semangat juangku untuk hidup dan meraih masa depanku.

Jazakallahu Khairan Katsira.

Teman-temanku

Bersama kalian kurasakan semua rasa yang melebihi permen nano-nano.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK INDONESIA.....	iv
ABSTRAK INGGRIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penelitian Terdahulu.....	6
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penulisan.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik	
1. Pengertian-pengertian.....	12
2. Dasar Hukum Tentang Perceraian.....	15
3. Perceraian Menurut Undang-undang dan KHI.....	27
4. Teori Perkembangan Psikologi.....	30

B.	Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	31
----	---	----

31

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian Hukum.....	36
C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D.	Data dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	40
F.	Pengabsahan Data.....	41
G.	Teknik Analisis Data.....	42
H.	Sistematika Penulisan.....	43
I.	Kendala Penelitian.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	 Gambar an Umum Lokasi Penelitian.....	44
B.	 Langkah Saat Observasi.....	50
C.	 Wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.....	51

BAB V ANALISIS

A.	Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengajuan Gugatan atau Permohonan Perceraian Suami-istri Usia Dewasa Awal di Pengadilan Agama Palangka Raya.....	69
B.	Upaya yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Suami-istri Usia Dewasa Awal.....	92

BAB VI PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1	Rekapitulasi Jenis Usia.....	3
1.2	Penelitian Terdahulu.....	9
4.1	Daftar Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.....	50
4.2	Faktor Perceraian Suami Istri Usia Dewasa Awal.....	68
4.3	Upaya yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.....	68

DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pikir.....	33